



SERTIFIKAT NASIONAL
PENCEGAHAN PENCEMARAN DARI KAPAL
NATIONAL POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE
No. PK.401/ 3 / 18 /KSOP.PLG-22

Diterbitkan menurut ketentuan
Issued under the provisions of the

Sementara

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN
INDONESIA SHIPPING ACT NO. 17, 2008

Untuk memenuhi
To comply with

Peraturan Menteri Perhubungan No. 29 Tahun 2014 Tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim
Minister Of Transportation Regulation No. 29, 2014 on the Maritime Environment Pollution Prevention

Nama Kapal Name of Ship	Angka atau Huruf Pengenal Distinctive Number or Letters	Pelabuhan Pendaftaran Port of registry	Tonase Kotor Gross Tonnage	Nomor IMO IMO Number
ENC KALIJAPAT 2	YB3887	BATAM	29	--

DENGAN INI MENYATAKAN :
THIS IS TO CERTIFY

- Bahwa kapal telah diperiksa sesuai Pasal 57 Peraturan Menteri Perhubungan No. 29 Tahun 2014 tanggal 6 Agustus 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim.
That the ship has been surveyed in accordance with Article 57 of Ministry of Transportation Regulation No. 29, 2014, which entered into force on 6 August 2014 on the Maritime Environment Pollution Prevention.
- Bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa bangunan, perlengkapan, sistem, kelengkapan, tata susunan dan material dari kapal serta kondisinya secara keseluruhan memuaskan dan bahwa kapal telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan tersebut di atas.
That the survey shows that the structure, equipment, systems, fittings, arrangement and materials of the ship and the condition there of are in all respects satisfactory and that the ship complies with the applicable requirements of the above regulation.

Untuk pencegahan pencemaran* :
For Prevention Pollution* :

- Minyak dari kapal
By Oil from Ship
- Bahan Cair Beracun
By Noxious Liquid Substances in Bulk
- Kotoran dari kapal
By Sewage from ship
- Sampah dari kapal
By Garbage from ship
- Udara dari kapal
Air Pollution from ship

Sertifikat ini berlaku sampai dengan 29 JUNI 2022
This Certificate is valid until

berdasarkan pemeriksaan sesuai dengan Pasal 58 Peraturan Menteri No. 29 Tahun 2014 tanggal 6 Agustus 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim.
subject to surveys in accordance with Article 58 of Ministry of Transportation Regulation No. 29, 2014, which entered into force on 6 August 2014 on the Maritime Environment Pollution Prevention.

Tanggal selesainya pemeriksaan yang dijadikan dasar penerbitan sertifikat ini
Completion date of survey on which this certificate is based

Diterbitkan di : PALEMBANG
Issued at

Pada tanggal : 30 MARET 2022
Date on

PUP 1 No. 0415516

AN. MENTERI PERHUBUNGAN
OB. MINISTER OF TRANSPORTATION
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
AN. KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS
PELABUHAN KELAS II PALEMBANG
KEPALA SEKSI STATUS HUKUM DAN SERTIFIKASI KAPAL

Catatan : Sertifikat ini harus dilampiri dengan catatan konstruksi dan perlengkapan yang terpasang.
Note : This certificate shall be supplemented by a record of construction and equipment installed.

*) Coret yang tidak perlu.
*) Delete as appropriate



SUPLEMEN SERTIFIKAT NASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN DARI KAPAL
SUPLEMENT OF NATIONAL POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE

UNTUK KAPAL TANGKI MINYAK DIBAWAH GT 150 ATAU KAPAL SELAIN
TANGKI MINYAK DIBAWAH GT 400 (NCVS)

For oil tanker below GT 150 or Non-tanker below GT 400
(Indonesian and International voyage)

I. DATA KAPAL

Ship's data

1. Nama Kapal : ENC KALIJAPAT 2
Name of ship
2. Tanggal Kontrak Pembangunan / Peletakan Lunas / Perombakan Kapal : 01 JULI 2019
Date of Contract/Keel Laying/Conversion
3. Tanggal Penyerahan Kapal : --
Date of Delivery
4. Jumlah Pelayar : 12 (DUABELAS) ORANG
Number of persons to carry
5. Tenaga Mesin : YAMAHA, 3 X 300 PS (KW)
Power Output

II. KONSTRUKSI DAN PERLENGKAPAN

CONSTRUCTION AND EQUIPMENT

Kapal telah dilengkapi dengan :
Ship has been equipped with

PENCEGAHAN PENCEMARAN OLEH MINYAK
OIL POLLUTION PREVENTION

1. Peralatan Pemisah Air Berminyak
Oily Water Separator
- 1.1. Tipe :
Type
- 1.2. Kapasitas : M³/Jam
Capacity
- 1.3. Nomor seri :
Serial Number
2. Tangki Penampung Minyak Kotor
Collecting Tank for Oil Residues
- Kapasitas : M³
3. Flensa Sambungan Standar :
Standar Discharge Connection
4. Tangki Slop
Slop Tank
- Kapasitas :
Capacity
5. Buku Catatan Minyak :
Oil Record Book
6. Buku SOPEP :
SOPEP Book

PENCEGAHAN PENCEMARAN OLEH BAHAN CAIR BERACUN
NOXIOUS LIQUID SUBSTANCES POLLUTION PREVENTION

1. Jenis Muatan / Category :
Type of Cargo / Category
2. Buku Catatan Muatan :
Cargo Record Book
3. Buku SMEPEP :
SMEPEP Book

PENCEGAHAN PENCEMARAN OLEH KOTORAN

SEWAGE POLLUTION PREVENTION

1. Peralatan Pengolah Kotoran Sewage Treatment Unit	:		-
1.1. Tipe Type	:		
1.2. Kapasitas Capacity	:		
1.3. Nama Pembuat Maker	:		
2. Peralatan Penghancur Kotoran	:		-
2.1. Tipe Type	:		
2.2. Kapasitas Capacity	:		
2.3. Nama Pembuat Maker	:		
3. Tangki Penampungan Kotoran Sewage Holding Tank	:		-
3.1. Kapasitas Capacity	:		
3.2. Letak Location	:		
4. Flensa Sambungan Standar Standar Discharge Connection	:		-
5. Jumlah orang yang diijinkan di kapal Number of Person on Board	:		-

PENCEGAHAN PENCEMARAN OLEH SAMPAH
GARBAGE POLLUTION PREVENTION

1. Plakat Sampah diatas kapal Garbage Plackard	:		-
2. Tempat Penampungan Sampah Garbage Disposal	:	ADA	X
3. Buku Catatan Sampah Garbage Record Book	:	ADA	X
4. Buku Rencana Manajemen sampah Garbage Management Plan	:		-

PENCEGAHAN PENCEMARAN OLEH UDARA
AIR POLLUTION PREVENTION

1. Bahan-Bahan Perusak Lapisan Ozon Ozone Depleting Substances (Seperti : Halon, CFC-11, CFC-12, CFC-113, CFC-114 atau CFC-115)	:		-
2. Buku Catatan Bahan-Bahan Perusak Lapisan Ozon : Ozone Depleting Substances Record Book	:		-
3. Buku Pola penanganan Efisiensi Energi di Kapal : Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP)	:		-
4. Incinerator	:		-
4.1. Tipe Type	:		
4.2. Nama Pembuat Maker	:		
5. Kandungan Sulfur dalam Bahan Bakar Fuel Oil Sulphur Contents	:		-
5.1. Maksimal 3,5 % (Sebelum 1 Januari 2020) Maximum 3,5 % (Before 1 January 2020)	:		-
5.2. Maksimal 0,5 % (Setelah 1 Januari 2020) Maximum 0,5 % (After 1 January 2020)	:		-

III. PEMBEBASAN

Kapal ini dibebaskan dari ketentuan pasal
This ship exempted from article of regulation
Pencegahan Pencemaran dari kapal terhadap :
Pollution Prevention of

- 1. _____
- 2. _____

Sampai batas waktu tanggal : _____
Until date

Catatan : _____
Remarks

Diberikan di : **PALEMBANG**
Issued at
Pada tanggal : **30 MARET 2022**
Date of issue

AN. MENTERI PERHUBUNGAN
OB. MINISTER OF TRANSPORTATION
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
AN. KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS
PELABUHAN KELAS II PALEMBANG
KEPALA SEKSI STATUS HUKUM DAN SERTIFIKASI KAPAL



SUNARSO, ST. MM
Perata Tk. I (III/d)
NIP. 19830601 200712 1 002